
IMPLEMENTASI PROGRAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

Linda Triana¹, Aries Munandar², Lisa Adhrianti³, Tamrin Bangsu⁴, Yunisiliah⁵
Universitas Bengkulu, Bengkulu

email: ¹lindatriana619@gmail.com, ²arys_munandar@yahoo.com,

³lisaadhrianti@unib.ac.id, ⁴bangsutamrin08@gmail.com, ⁵yunisiliah@unib.ac.id

Abstract: *The Family Capacity Building Meeting (P2K2) program aims to change the behavior of beneficiary families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) to be more independent in managing finances, parenting, education, social welfare, child protection, and family health. However, although many KPM have graduated, the number of new recipients continues to grow. This study analyzes the implementation of P2K2 in Sukaraja District, Seluma Regency, using a descriptive qualitative method with observation, interviews, and documentation studies. Informants were selected by purposive sampling, consisting of 12 people, including KPM, the Social Service, the sub-district government, and PKH assistants. The results of the study showed that the implementation of P2K2 was in accordance with Permensos Number 1 of 2018 and Number 10 of 2017. However, its effectiveness was still low. Socialization was less than optimal because the material was difficult for KPM to absorb. Implementation was more of a formality, without real application in everyday life. Monitoring and evaluation were also limited, only carried out once a month or when conditions were urgent. In conclusion, although the program is running according to regulations, its effectiveness needs to be improved with a more flexible approach, intensive monitoring, and easier-to-understand materials to truly encourage KPM independence towards graduation from PKH.*

Keyword: *implementation, program, family capacity building meeting.*

Abstrak: Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bertujuan mengubah perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan, pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan kesehatan keluarga. Namun, meskipun banyak KPM telah graduasi, jumlah penerima baru terus bertambah. Penelitian ini menganalisis implementasi P2K2 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari 12 orang, termasuk KPM, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, serta pendamping PKH. Hasil penelitian menunjukkan implementasi P2K2 telah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan Nomor 10 Tahun 2017. Namun, efektivitasnya masih rendah. Sosialisasi kurang optimal karena materi sulit diserap KPM. Implementasi lebih bersifat formalitas, tanpa penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Monitoring dan evaluasi pun terbatas, hanya dilakukan sebulan sekali atau saat kondisi mendesak. Kesimpulannya, meskipun program berjalan sesuai regulasi, efektivitasnya perlu ditingkatkan dengan pendekatan lebih fleksibel, monitoring intensif, serta materi yang lebih mudah dipahami agar benar-benar mendorong kemandirian KPM menuju graduasi dari PKH.

Kata kunci: implementasi, program, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan juga kesehatan (Ferezagia, 2018). Kemiskinan menjadi permasalahan sosial masyarakat Indonesia yang belum tuntas sampai sekarang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang, turun sebanyak 680 ribu orang dari Maret 2023. Penurunan ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan, dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,09% dan di pedesaan 11,79%. Garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan, dengan sebagian besar pengeluaran (74,44%) untuk makanan (Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia), 2024).

Menurunnya masyarakat miskin di Indonesia tidak lepas atas banyaknya program penanganan kemiskinan yang pemerintah keluarkan di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sebagaimana berpedoman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan sesuai dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin secara layak demi kemanusiaan. Dalam hal ini negara bertanggung jawab dalam mengelola penanggulangan kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu program penanggulangan tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia termasuk salah satunya Provinsi Bengkulu. Adapun penerima PKH di Provinsi ini sampai pada tahap 4 tahun 2022 mencapai angka 84.878 KPM yang tersebar di 9 Kabupaten 1 Kota. Penerima terbanyak ke-4 ada di Kabupaten Seluma. Namun, pada data

BPS-Statistics of Seluma Regency (2022) menyebutkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Seluma terbanyak ketiga dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu dengan jumlah 444.931 penduduk miskin. Dengan demikian KPM penerima PKH ini tentu saja wajib menjalankan kegiatan Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Data terbaru BPS-Statistics of Seluma Regency (2023) tahap 4 jumlah KPM penerima PKH di Kabupaten Seluma mencapai angka 7.454 KPM. Kabupaten Seluma sendiri memiliki 14 Kecamatan yang termasuk ke dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jumlah penerima paling banyak ada di Kecamatan Sukaraja. Tingginya angka ini dikarenakan kecamatan Sukaraja memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain.

Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dalam PKH terdapat Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bertujuan untuk memberikan pemberdayaan KPM agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, serta perlindungan anak (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021). Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga menjadi salah satu komponen penting dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui edukasi dan pembinaan. P2K2 merupakan kegiatan pertemuan rutin yang wajib diikuti oleh KPM aktif dan berfungsi sebagai media penyuluhan serta pemberdayaan keluarga agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan mengikuti P2K2 secara konsisten, diharapkan KPM mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka, sehingga suatu saat dapat graduasi dari PKH dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pemerintah.

Tingginya angka graduasi di Kecamatan Sukaraja menunjukkan efektivitas sebagian implementasi program keluarga harapan dan keberhasilan program ini dalam memberdayakan keluarga miskin untuk lebih mandiri sehingga mereka tidak lagi memenuhi syarat penerima manfaat. Tetapi, pada kenyataannya di lapangan masih banyak KPM baru masuk. Kesenjangan angka graduasi dan KPM yang baru masuk di Kecamatan Sukaraja menandakan bahwa meskipun Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) membantu keluarga mencapai kemandirian, namun tidak bisa dipungkiri banyaknya graduasi belum menjadi contoh untuk masyarakat lain. Sehingga hal tersebut membuat program PKH masih berjalan dan tetap banyak menerima KPM yang baru masuknya. Selain itu, kesenjangan antara jumlah graduasi dengan KPM baru tersebut bisa terjadi karena terbentuknya ketergantungan dan mentalitas bantuan pada sebagian masyarakat KPM meskipun mereka sudah keluar dari program keluarga harapan, mereka masih rentan terhadap krisis ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di Kecamatan Sukaraja dilihat bahwa kegiatan Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan dengan baik. KPM membuat usaha dari uang bantuan yang diberikan sehingga mereka lebih sejahtera dan banyak dari mereka graduasi. Namun dalam kasus tertentu di masyarakat hal tersebut masih sulit dilakukan dan tidak cukup menjadi contoh karena beberapa hal seperti belum adanya perilaku masyarakat tertentu untuk ingin lebih sejahtera, pola pikir yang belum maju, daerah pedalaman. Hal tersebut terlihat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan program pemberdayaan Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sehingga jika dibuat usaha maka usaha itu belum laris dan lain sebagainya. Untuk itu peningkatan P2K2 sangat diperlukan pada setiap KPM agar semakin sejahtera.

Keberhasilan implementasi suatu program kebijakan seperti Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) tentu saja tidak lepas dari berbagai faktor, sebagaimana dijelaskan oleh Ferketa et al. (2022) menjelaskan jika yang mendukung keberhasilan suatu program adalah kesederhanaan alat, keterlibatan pimpinan, dan kesesuaian antara tujuan dengan tujuan staf atau anggotanya. Dalam hal penelitian implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat berhasil juga ditentukan oleh alat atau sumber daya yang tersedia, keterlibatan pimpinan yang mana terkait hal ini seperti pemerintah, stakeholder. Selanjutnya juga kesesuaian antara tujuan pemerintah dengan tujuan masyarakat agar lebih sejahtera dan mampu meningkatkan kemandirian sehingga masyarakat KPM bisa graduasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Adi (2021) yang berjudul “Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result Based Management”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada strategi graduasi yang digunakan masyarakat sebagai KPM ada 5, yaitu; percepatan perubahan perilaku dan pola pikir KPM dengan Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); memastikan jika komplementaritas program tersebut terhadap KPM; monitoring perkembangan sosial ekonomi para KPM, serta memetakan KPM yang potensial graduasi; melaksanakan pendampingan kewirausahaan KPM; pertemuan KPM potensial, namun disisi lain masih banyak masyarakat ingin mempertahankan kepesertaannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian sebelumnya membahas bagaimana analisis proses strategi graduasi bagi KPM. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus kepada implementasi Program Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi masyarakat graduasi.

Penelitian mengenai implementasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma perlu dilakukan mengingat masalah yang diangkat di latar belakang ini terkait tingginya graduasi di Kabupaten Seluma namun juga disertai dengan lebih banyaknya KPM baru menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang perlu dipahami secara mendalam. Selain itu kesenjangan antara KPM yang berhasil graduasi ini dengan KPM yang baru masuk ke dalam program memberikan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengelola program kesejahteraan sosial. Kesenjangan ini menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi efektivitas program, sehingga dengan penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Dengan masih banyaknya KPM yang baru masuk menunjukkan tingginya kemiskinan, sehingga KPM yang sudah graduasi tidak cukup memberi contoh masyarakat lain dalam hal kemandirian.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma” karena program P2K2 dalam program PKH sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya program ini.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik yang digunakan peneliti untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu tanpa mencari atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut (Zuchri Abdussamad, 2021). Sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok sasaran program Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2) beserta beberapa perangkat dan lembaga terkait dalam pelaksanaan P2K2. Informan di penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dimana diperoleh informan sebanyak 12 orang, yang terdiri atas 2 staf dari Dinas Sosial Kabupaten Seluma, 1 orang Sekretaris Kecamatan, 1 Orang Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Sukaraja, 2 Orang Pendamping PKH Kecamatan, 3 Orang KPM yang sudah graduasi dan 3 Orang KPM yang masih menjadi anggota PKH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan mereka memahami, menerima, dan mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi bertujuan membangun kesadaran, pemahaman, dan kesiapan di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan dukungan yang optimal dari semua pihak yang terdampak. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pihak yang terlibat dalam program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) seperti Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan lain-lain perlu melakukan sosialisasi agar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sasaran program dapat memanfaatkan program P2K2 dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan kemandiriannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai sosialisasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat diketahui bahwa sosialisasi pertama telah dilakukan pada tahun 2018 pada saat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (2018) keluar. Sosialisasi pertama ini

diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program Program Keluarga Harapan dengan program di dalamnya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan sosialisasi pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program Program Keluarga Harapan dengan program di dalamnya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam hal ini pemerintah pusat juga bertanggung sebagai penasehat nasional, tenaga bantuan teknis, tenaga ahli dan koordinator regional kepada koordinator wilayah dan koordinator kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hasil penelitian selaras dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin secara layak demi kemanusiaan. Berdasarkan hasil penelitian sosialisasi kedua, Dinas Sosial Kabupaten Seluma berperan sebagai penyalur informasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pelaksana di tingkat kabupaten. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa semua pihak terkait memahami dengan jelas sasaran dan tujuan program.

Berdasarkan hasil temuan penelitian partisipasi aktif dari keluarga penerima melalui tahapan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga hal ini dapat mendukung keberhasilan program PKH dan program P2K2. Hal tersebut selaras dengan yang dijelaskan oleh Triano & Machdum (2023) bahwa Keberhasilan program ini sering kali bergantung pada seberapa besar partisipasi KPM dalam mengikuti sesi-sesi yang disediakan serta dukungan dari masyarakat setempat.

Sosialisasi ketiga yang diselenggarakan oleh Pendamping Sosial Kabupaten bersama bersama Supervisor Koordinator Pendamping PKH Kecamatan kepada Pendamping Program

Keluarga Harapan Kecamatan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang di mana sosialisasi ini berisi mengenai apa saja yg hak dan kewajiban KPM serta mekanisme bantuan sosial dilaksanakan. Dalam sosialisasi ketiga ini, pendamping PKH berperan dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Program Keluarga Harapan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan khusus lansia dan penyandang disabilitas berat, membangun kesadaran akan pentingnya kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat perubahan perilaku positif dalam perawatan, pengasuhan, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Selain itu, P2K2 mendorong peserta untuk mengenali potensi diri dan lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tujuan P2K2 tersebut selaras dengan isi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. Kedua peraturan tersebut mengedepankan pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mencapai kemandirian, salah satunya melalui peningkatan kapasitas keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sosialisasi ketiga diatas disimpulkan bahwa pentingnya keterlibatan KPM dalam proses peningkatan kemampuan diri agar mereka dapat mencapai kemandirian dan pada akhirnya graduasi dari program PKH. Hasil penelitian tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Triano & Machdum (2023) mengatakan bahwa dalam konteks implementasi, program ini memerlukan keterlibatan aktif dari peserta dan pendamping PKH termasuk dalam implementasi tahap pertama yakni

sosialisasi. Sosialisasi dalam hal ini adalah sosialisasi ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa implementasi P2K2 di Kecamatan Sukaraja, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan panduan PKH. Namun, dalam pelaksanaannya, materi yang disampaikan seringkali terlalu teknis dan tidak mudah dipahami oleh KPM. Keterbatasan waktu, materi yang kompleks, serta pendekatan yang terlalu formal menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan materi oleh masyarakat. Pendamping dan KPM sama-sama menyadari bahwa meskipun ada upaya untuk mengikuti pedoman, pendekatan yang lebih praktis dan interaktif sangat diperlukan agar KPM dapat memahami dan mengaplikasikan materi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai bentuk program kebijakan publik yang bentuknya berbagai program mempunyai cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan cara berupaya bersama-sama sehingga dengan hal ini dibutuhkan perencanaan dengan sifatnya mengingat yang dituangkan dalam wujud kebijakan publik oleh para pihak berwenang yang mempunyai wewenang misalkan pihak pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa kegiatan melibatkan berbagai langkah penting, seperti perencanaan, pelaksanaan yang terorganisir, serta monitoring dan evaluasi berkesinambungan.

Ketiga elemen ini tercermin dengan jelas dalam proses pelaksanaan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping PKH, yang melibatkan langkah-langkah perencanaan sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa

program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini terlihat dalam penjelasan Anda tentang pendamping PKH yang mempersiapkan lokasi, waktu, materi, dan jumlah peserta secara terperinci sebelum pelaksanaan kegiatan P2K2. Dengan adanya perencanaan yang matang, program memiliki kerangka kerja yang jelas yang mendukung pencapaian tujuan program, yaitu kemandirian KPM.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan implementasi program P2K2 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma masih belum maksimal, hal tersebut terjadi karena pelaksanaannya kaku, dimana pendampingan hanya dilakukan satu kali setiap bulan, dan tidak diikuti dengan monitoring lanjutan yang berkelanjutan yang baik. Ketidakhadiran inovasi dalam implementasi P2K2 memperlihatkan bagaimana proses kebijakan ini dilakukan secara prosedural tanpa adanya pendekatan baru atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan lokal. Hal penelitian tersebut sejalan dengan teori Nugroho (2017) jika sosialisasi dan evaluasi ingin berjalan dengan baik, maka seharusnya perlu menciptakan ruang inovasi yang dapat memperbaiki kualitas implementasi program, sebagaimana yang dijelaskan Nugroho (2017) bahwa proses implementasi kebijakan membutuhkan sosialisasi yang komprehensif, pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan, serta evaluasi yang konsisten. Sedangkan implementasi P2K2 di Kecamatan Sukaraja tampaknya masih minim dalam hal dinamika dan inovasi, yang sesuai dengan paparan teori ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa implementasi program P2K2 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terkait pendampingan dari pendamping PKH juga belum baik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariandja & Didin Muhafidin (2024) dalam studinya tentang Implementasi PKH di Desa Ciwangi juga menemukan masalah serupa terkait dominasi peran administratif dalam

program ini. Dalam konteks PKH di Kecamatan Sukaraja, fenomena ini jelas terlihat, dengan pendamping yang lebih banyak mengurus administrasi daripada melakukan pendampingan efektif kepada KPM. Penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya pembagian peran yang lebih seimbang antara tugas administratif dan pendampingan langsung. Dengan demikian, penelitian ini relevan dalam memberikan gambaran tantangan dalam implementasi PKH di Sukaraja, terutama ketika pendamping yang memiliki latar belakang non-sosial menghadapi tugas yang lebih kompleks dalam mendampingi KPM.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa di kecamatan Sukaraja, pendamping hanya berfokus pada administrasi dan pencairan dana, serta hanya bertemu dengan KPM pada saat pertemuan bulanan. Hal ini menyebabkan pendamping tidak sepenuhnya memahami kondisi aktual KPM, sehingga P2K2 tidak dilaksanakan dengan fleksibilitas dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keterbatasan peran pendamping yang lebih administratif memperlemah daya guna dari program P2K2 yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan P2K2 di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma masih terbatas pada sosialisasi formal bulanan dan diskusi tanpa adanya monitoring yang berkelanjutan, membuat pendamping kurang memahami situasi riil KPM. Banyak pendamping yang tidak tahu apakah KPM masih berada di wilayah tersebut, hidup atau tidak, dan kondisi mereka baru diketahui jika terjadi kendala dalam pencairan bantuan. Pendekatan yang kurang proaktif ini menimbulkan kesan bahwa program dilaksanakan sekadar formalitas dan tidak maksimal dalam menciptakan perubahan nyata pada KPM. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh Umasugi (2023) menekankan pentingnya adaptasi program

P2K2 terhadap kondisi spesifik penerima manfaat, di mana agar program keluarga harapan lebih efisien dengan melalui proses pendidikan, pembelajaran, pemberian keterampilan literasi dan meningkatkan pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat dengan sesi Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga yang tujuannya untuk mengubah perilaku KPM supaya mereka lebih memahami arti penting pengasuhan dan juga pendidikan untuk anak, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan, perawatan lansia, dan perlindungan anak.

Mentoring dan Evaluasi

Pada proses pengimplementasian kebijakan harus dijalankan dengan tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring ini maksudnya sebagai proses pemindaian dalam proses implementasi kebijakan berjalan yang dijalankan untuk memastikan kebijakan yang dilaksanakan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi, yaitu sebuah penilaian dengan waktu yang sudah ditentukan yang dijalankan untuk memastikan jika kebijakan memberi hasil sesuai harapan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi P2K2 dilakukan secara berjenjang atau bertahap mulai dari Pendamping PKH hingga Korwil, yang mana pelaksanaannya dari Pendamping PKH Kecamatan Sukaraja ke Pendamping Sosial Kabupaten Seluma. Setelah itu, dirapatkan bersama Koordinator Kabupaten Seluma. Dari Koordinator Kabupaten Seluma lalu dilanjutkan ke Bupati, dari Bupati ke Gubernur. Gubernur ke Koordinator Regional dan Penasihat Nasional. Sistem pelaporan berjenjang ini menunjukkan bahwa setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk memastikan bahwa program berjalan secara efektif. Pendamping PKH sebagai pelaksana utama di lapangan mengumpulkan data serta mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang kemudian dirapatkan di tingkat kabupaten untuk memastikan

langkah perbaikan di lapangan. Setelah laporan diproses di tingkat kabupaten, peran Bupati dalam menyelaraskan hasil evaluasi dengan kebijakan provinsi sangat penting untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program dengan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya pada tahap akhir, Koordinator Regional dan Penasihat Nasional menerima laporan dari Gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Informasi ini menjadi acuan utama dalam penentuan kebijakan di tingkat nasional dan membantu memastikan keberlanjutan serta peningkatan efektivitas P2K2 secara nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pelaksanaan monitoring Program P2K2 di Kecamatan Sukaraja dilakukan dengan beberapa tahapan yang terstruktur. Pertama, monitoring dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan pertemuan P2K2, di mana pendamping bertugas untuk mengevaluasi perkembangan dan kondisi KPM. Pendamping melakukan home visit apabila terdapat pengaduan atau masalah, seperti ketidakhadiran KPM dalam kegiatan atau perubahan status, misalnya pindah tempat tinggal atau meninggal. Dalam kunjungan tersebut, pendamping memberikan motivasi dan dukungan, tetapi keputusan terkait kelanjutan program tetap berada di tangan KPM. Jika KPM tidak memenuhi syarat, seperti tidak mengikuti kegiatan atau berpindah wilayah, pendamping berhak mengajukan pemutusan program. Namun, program tidak diputuskan secara otomatis kecuali terdapat alasan khusus, seperti graduasi sistem oleh Kementerian Sosial atau graduasi karena pindah program.

Monitoring lebih lanjut juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seluma sekali setahun, dan di tingkat provinsi serta kementerian, monitoring dilakukan minimal setahun sekali. Proses ini bertujuan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Analisis proses monitoring ini dapat dipahami melalui teori implementasi dari Nugroho

(2017), yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam program kebijakan sosial. Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, monitoring yang sistematis dan berkesinambungan menjadi salah satu kunci keberhasilan program, karena dapat membantu mengidentifikasi kendala dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Selanjutnya dalam penelitian Hariandja & Muhafidin (2024), yang mengkaji implementasi PKH di Desa Ciwangi, juga ditemukan bahwa keterlibatan pendamping dalam monitoring berpengaruh besar terhadap efektivitas program. Hal ini sejalan dengan penelitian Umasugi (2023), yang menyatakan bahwa keberhasilan P2K2 bergantung pada bagaimana pendamping menjalankan tugas monitoring dengan penuh tanggung jawab dan proaktif dalam berinteraksi dengan KPM.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, proses monitoring program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memiliki tahap monitoring yang belum maksimal karena hanya dilakukan 1 bulan sekali pada saat program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) berlangsung atau pada saat kondisi terdesak dan pendamping PKH akan melakukan visit home. Selain itu meskipun dilaksanakan secara berkala, perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan KPM. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi akan berkontribusi pada keberlanjutan dan efektivitas program, serta membantu mengurangi ketergantungan KPM terhadap bantuan tanpa memfasilitasi pengembangan kemandirian mereka.

SIMPULAN

Implementasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Seluma sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan Program Keluarga Harapan yang berlandaskan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, tetapi masih ada proses dalam setiap tahapan belum maksimal sehingga tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat penerima manfaat agar bisa graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian dapat disimpulkan

Pelaksanaan program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma telah dijalankan sesuai dengan pedoman yang ada, yakni Permensos No. 1 Tahun 2018 dan Permensos No. 10 Tahun 2017. Namun, terdapat beberapa kendala dalam setiap tahap implementasinya, yang menghambat efektivitas program, khususnya dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Tahap sosialisasi telah dilakukan secara terstruktur, tetapi penyampaian materi masih terlalu teknis dan terpaku pada modul, sehingga sulit dipahami oleh KPM. Selain itu, keterbatasan waktu pertemuan yang hanya satu kali dalam sebulan membuat materi yang kompleks sulit untuk diserap secara maksimal. Pendekatan yang cenderung formal juga menjadi faktor kurangnya pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Pada tahap implementasi, program dijalankan oleh pendamping PKH dengan bantuan tenaga ahli yang relevan. Kegiatan P2K2 dilaksanakan di berbagai lokasi untuk menghindari kecemburuan sosial. Namun, implementasi ini masih bersifat formalitas karena meskipun peserta hadir dan mengikuti aturan, penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka anak putus sekolah, pola pengasuhan yang masih tradisional, serta ketergantungan KPM terhadap PKH.

Tahap monitoring dan evaluasi juga dilakukan sesuai ketentuan, tetapi pelaksanaannya belum maksimal.

Monitoring hanya dilakukan satu bulan sekali saat kegiatan P2K2 berlangsung atau saat ada permasalahan serius. Home visit oleh pendamping hanya dilakukan dalam situasi darurat, sehingga evaluasi program kurang optimal dalam memastikan perubahan nyata pada KPM. Secara keseluruhan, meskipun implementasi program telah berjalan sesuai regulasi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, monitoring yang lebih intensif, serta materi yang lebih mudah dipahami agar benar-benar dapat mendorong kemandirian KPM menuju graduasi dari PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia). (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. *Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)*.
- BPS-Statistics of Seluma Regency. (2022). Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma (Statistics of Seluma Regency). *BPS Kabupaten Seluma/BPS-Statistics of Seluma Regency*, 1102001.1705(17050.2301).
- BPS-Statistics of Seluma Regency. (2023). Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma (Statistics of Seluma Regency). *BPS Kabupaten Seluma/BPS-Statistics of Seluma Regency*, 1102001.1705(17050.2301).
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2021). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/i1/ss1/1>

- Ferketa, M., Schueler, K., Song, B., Carlock, F., Stulberg, D. B., & White VanGompel, E. (2022). Facilitators of and Barriers to Successful Implementation of the One Key Question[®] Pregnancy Intention Screening Tool. *Women's Health Reports*, 3(1), 326–334. <https://doi.org/10.1089/whr.2021.0100>
- Hariandja, I. G. A., & Muhafidin, D. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 29–41. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16203>
- Nugroho, R. (2017). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (4th ed.). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan* (Patent 1).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan* (Patent 10).
- Triano, H. M., & Machdum, S. V. (2023). Pemberdayaan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 505–517. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.3105>
- Umasugi, M. (2023). Implementasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulau Hiri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1512. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2111>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Patent). (1945). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin* (Patent 13).
- Yanti, D. F., & Adi, I. R. (2021). Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Kerangka Result-Based Management. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 146–163. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18133>
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Pres.